



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Feri Yuda**, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari RT 004 RW 002, Pananjung, Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai Pemohon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Sutarman, S.H., Siswantoro, S.H. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Maman Sutarman, S.H. & Rekan di Jalan Ir.H.Djuanda No.274 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 118/SK/2024/PN Cms tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Cms tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Ferry Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) dengan nomor 569/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 Maret 1987;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207221909070546 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bernama **Feri Yuda** dengan Nomor 3207221604810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengan Umum Swasta Pasundan 2, atas nama **Feri Yuda** dengan nomor seri ijazah 02 Mu 102 0062943 yang dikeluarkan pada tanggal 31 mei 1999;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang semula bernama **Ferry Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi **Feri Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon karena adanya perbedaan nama pemohon antara KTP, KK, Ijazah dengan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Ferry Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi **Feri Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama **Ferry Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi **Feri Yuda** yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Ferry Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi Feri Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 569/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 12 Maret 1987;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207221604810001 atas nama Feri Yuda tertanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta kelahiran nomor 569/1987 atas nama Ferry Yuda, yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu); dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 Maret 1987, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No 02 Mu 102 0062943 atas nama Feri Yuda yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Swasta Pasundan 2 Indihiang Tasikmalaya pada tanggal 31 Mei 1999, , diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 3207221909070546 atas nama Kepala Keluarga Feri Yuda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama No 474/ 260 / Pemt.DS.PNJ / Pel/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, dan surat Bukti P-5 merupakan surat aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NANDANG SUHERLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karang Sari RT. 004 RW. 002. Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
  - Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Yuda;
  - Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga atas nama Feri Yuda, dengan nomor 3207221909070546 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 30 Oktober 2023;
  - Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Feri Yuda;
  - Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Ferry Yuda yang lahir di Padaherang, Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 April 1981;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
  - Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang semula bernama Ferry Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi Feri Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin merubah nama pemohon yang semula bernama Ferry Yuda, menjadi Feri Yuda karena adanya perbedaan nama pemohon antara KTP, KK, Ijazah dengan Akta Kelahiran;
  - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi ZENI MUHAMMAD GHUPRONI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karang Sari RT. 004 RW. 002. Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Yuda;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga atas nama Feri Yuda, dengan nomor 3207221909070546 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Feri Yuda;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Ferry Yuda yang lahir di Padaherang, Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 April 1981;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang semula bernama Ferry Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi Feri Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin merubah nama pemohon yang semula bernama Ferry Yuda, menjadi Feri Yuda karena adanya perbedaan nama pemohon antara KTP, KK, Ijazah dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula FERRY YUDA menjadi FERI YUDA;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula FERRY YUDA Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu) menjadi Feri Yuda yang lahir di Padaherang pada tanggal 16 April 1981 dari pasangan suami istri Yanto (Ayah) dan Kurniasih (Ibu);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah karena adanya perbedaan nama pemohon antara KTP, KK, Ijazah dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 569/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 12 Maret 1987;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 569/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 Maret 1987, yang semula tercatat atas nama FERRY YUDA menjadi FERI YUDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama FERRY YUDA yang lahir di Ciamis pada tanggal 16 April 1981 menjadi FERI YUDA yang lahir di Ciamis pada tanggal 16 April 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 569/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 12 Maret 1987 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Cms tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Biaya Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)